



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 64/PID.B/2011/PN.Tbk.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JEFRIDEN Bin ABU MAIL ;
Tempat lahir : Tanjung Bakau ;
Umur/tgl lahir : 23 tahun / 01 Npember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gemuruh RT.01/01 Kel. Gemuruh Kec. Kundur
Barat Kab. Karimun.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DP. AGUS ROSITA, SH. dan Rekan dari kantor DP. AGUS ROSITA, SH. & Partners, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 64/Pen.Pid/PH/2011/PN.TBK tertanggal 26 April 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Jalan Kampung Harapan atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Oktober 2010 terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL menghubungi sdr. THAMRIN (DPO) dengan maksud untuk membeli ganja sebanyak 2 (dua) garis dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan pada saat itu sdr. THAMRIN menyanggupi permintaan terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL kembali menghubungi sdr. THAMRIN dan meminta narkotika dengan maksud untuk dijual dan pada saat itu sdr. THAMRIN menyanggupi permintaan dari terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL dan kemudian memberikan 1 (satu) batu narkotika jenis ganja kering dan 100 (seratus) butir pil jenis ekstasi, pada saat itu terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL menanyakan harga dari narkotika tersebut dan dijawab oleh sdr. THAMRIN bahwa harga dari 1 (satu) kilogram ganja adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk pil ekstasi per butirnya seharga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL akan diberikan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual seluruh narkotika dari sdr. THAMRIN. Selanjutnya pada hari SENIN tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL datang ke SPBU daerah Poros di Jalan Soekarno Hatta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun dengan maksud untuk menjual narkoba dari sdr. THAMRIN, dan pada saat itu saksi RIO ANDIKA dan saksi RIKO A. SIAGIAN (masing-masing saksi anggota Kepolisian) mendekati terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL dan melakukan penangkapan serta penggeledahan. Selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan dari kantong plastik warna merah yang telah dibawa oleh terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL barang bukti berupa 1 (satu) kilo gram narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, 39 (tiga puluh Sembilan) narkoba jenis pil ekstasi warna merah merk kupu-kupu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua merk Nike yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Selain itu juga ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau muda merk Taici yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti narkoba ataupun psikotropika. Selanjutnya saksi RIO ANDIKA dan RIKO A. SIAGIAN melakukan pengembangan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL di Gemuruh RT.01/01 Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narktika Nomor Lab:531/KNF/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL berkesimpulan barang bukti A berupa 10 (sepuluh) butir pil warna merah logo kupu-kupu dan barang bukti B berupa 10 (sepuluh) butir pil warna hijau logo Nike adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; serta barang bukti C berupa 2 (dua) bungkus dengan kertas koran berisikan daun dan biji kering dan barang bukti E berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting dan biji kering adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 014/isln 180600/2011 tanggal 12 Januari 2011 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batu narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning padi dengan berat kotor 1.000 (seribu) gram kemudian disisihkan seberat 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik, dan sisanya sebanyak 968,4 (Sembilan ratus enam puluh delapan koma empat) gram untuk barang bukti di Pengadilan; serta 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran dengan berat kotor 7,3 (tujuh koma tiga) gram yang semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik.
- Bahwa terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narktika.

SUBSIDAIR

KASATU

Bahwa terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2011 bertempat di dekat SPBU daerah Poros Jalan Soekarno Hatta, Karimun atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 22.30 wib terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL mendapat narkotika dari sdr. THAMRIN (DPO) berupa 99 (Sembilan puluh Sembilan) butir pil yang terdiri dari 39 (tiga puluh Sembilan) narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu merk kupu-kupu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua merk Nike yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau muda merk Taici yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti narkotika ataupun psikotropika, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi ke dekat SPBU daerah Poros di Jalan Soekarno Hatta, Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya ketika sampai di dekat SPBU daerah Poros terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL didekati oleh saksi RIO ANDIKA dan saksi RIKO A. SIAGIAN (masing-masing saksi anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL adalah sebagai penjual narkotika, dan pada saat itu saksi RIO ANDIKA dan saksi RIKO A. SIAGIAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL ditemukan dari kantong plastik warna merah yang dibawa terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL barang bukti berupa 39 (tiga puluh Sembilan) narkotika jenis pil ekstasi warna merah merk kupu-kupu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua merk Nike yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Selain itu juga ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau muda merk Taici yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti narkotika ataupun psikotropika.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narktika Nomor Lab:531/KNF/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL berkesimpulan barang bukti A berupa 10 (sepuluh) butir pil warna merah logo kupu-kupu dan barang bukti B berupa 10 (sepuluh) butir pil warna hijau logo Nike adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2011 bertempat di dekat SPBU daerah Poros Jalan Soekarno Hatta, Karimun atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 22.30 wib terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL mendapat narkotika dari sdr. THAMRIN (DPO) berupa 1 (satu) batu narkotika jenis ganja, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi ke dekat SPBU daerah Poros di Jalan Soekarno Hatta, Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya ketika sampai di dekat SPBU daerah Poros terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL didekati oleh saksi RIO ANDIKA dan saksi RIKO A. SIAGIAN (masing-masing saksi anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL adalah sebagai penjual narkotika, dan pada saat itu saksi RIO ANDIKA dan saksi RIKO A. SIAGIAN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL. Kemudian dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL ditemukan dari kantong plastik warna merah yang dibawa terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL barang bukti berupa 1 (satu) batu narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning padi. Selanjutnya saksi RIO ANDIKA dan saksi RIKO A. SIAGIAN melakukan pengembangan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL di Gemuruh RT.01/01 Kelurahan Gemuruh, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur Barat, Kabupaten Karimun yang pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran didalam kamar terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab:531/KNF/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL berkesimpulan barang bukti C berupa 2 (dua) bungkus dengan kertas koran berisikan daun dan biji kering dan barang bukti E berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting dan biji kering adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 014/isln 180600/2011 tanggal 12 Januari 2011 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batu narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning padi dengan berat kotor 1.000 (seribu) gram kemudian disisihkan seberat 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik, dan sisanya sebanyak 968,4 (Sembilan ratus enam puluh delapan kma empat) gram untuk barang bukti di Pengadilan; serta 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran dengan berat kotor 7,3 (tujuh koma tiga) gram yang semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik.
- Bahwa terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **RIO ANDIKA**, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Soekarno Hatta (Poros) depan SPBU Kab. Karimun, saksi bersama saksi RIKO A. SIAGIAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama saksi RIKO A. SIAGIAN melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan dari kantong plastik warna merah yang telah dibawa oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kilo gram narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas kran, 39 (tiga puluh sembilan) narkotika jenis pil ekstasi warna merah merk kupu-kupu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua merk Nike yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Selain itu juga ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau muda merk Taici yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti narkotika ataupun psikotropika ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi RIKO A. SIAGIAN melakukan pengembangan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Gemuruh RT.01/01 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun ditemukan didalam kamar terdakwa dibawa lemari barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan semua barang bukti yang ada dalam kantong plastik warna merah didapatkan dari THAMRIN (DPO), 1 (satu) kilogram atau 1 (satu) batu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi bersama saksi RIKO A. SIAGIAN sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki sedang menjual narkotika, selanjutnya saksi bersama saksi RIKO A. SIAGIAN melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi di depan SPBU Poros Kab. Karimun, sekira pukul 23.00 wib seorang laki-laki yang dicurigai yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekati saksi RIKO A. SIAGIAN dan langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : RIKO A. SIAGIAN**, dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Soekarno Hatta (Poros) depan SPBU Kab. Karimun, saksi bersama saksi RIO ANDIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi RIO ANDIKA melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan dari kantong plastik warna merah yang telah dibawa oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kilo gram narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas kran, 39 (tiga puluh sembilan) narkoba jenis pil ekstasi warna merah merk kupu-kupu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua merk Nike yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening. Selain itu juga ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau muda merk Taici yang setelah dilakukan pemeriksaan tidak terbukti narkoba ataupun psikotropika ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi RIO ANDIKA melakukan pengembangan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Gemuruh RT.01/01 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun ditemukan didalam kamar terdakwa dibawa lemari barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran ;
- Bahwa terdakwa mengatakan semua barang bukti yang ada dalam kantong plastik warna merah didapatkan dari THAMRIN (DPO), 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau 1 (satu) batu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi bersama saksi RIO ANDIKA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki sedang menjual narkoba, selanjutnya saksi bersama saksi RIO ANDIKA melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi di depan SPBU Poros Kab. Karimun, sekira pukul 23.00 wib seorang laki-laki yang dicurigai yaitu terdakwa mendekati saksi dan langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki narkoba ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : RAHMAT Bin SAHAB** , keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib di depan SPBU Poros Jl. Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kilo gram atau batu narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, 39 (tiga puluh sembilan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah merk kupu-kupu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua merk Nike yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau muda merk Taici yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening ;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut terdakwa peroleh dari sdr. THAMRIN (DPO) dan barang bukti tersebut mau terdakwa dijual, terdakwa ditangkap sebelum barang bukti terjual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam jual beli narkoba ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa saksi-saksi dalam perkara ini Majelis Hakim juga memeriksa Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib di Jl. Soekarno Hatta (Poros) depan SPBU Kab. Karimun, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual narkoba jenis ganja dan pil ekstasi ;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan dari kantong plastik warna merah yang dibawa oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kilo gram atau batu narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, 39 (tiga puluh sembilan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah merk kupu-kupu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau tua merk Nike yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau muda merk Taici ;
- Bahwa dari pengembangan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Gemuruh RT.01/01 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun ditemukan didalam kamar terdakwa dibawa lemari barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran ;
- Bahwa terdakwa mengatakan semua barang bukti yang ada dalam kantong plastik warna merah didapatkan dari THAMRIN (DPO), 1 (satu) kilogram atau 1 (satu) batu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama saksi RIO ANDIKA sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki sedang menjual narkoba, selanjutnya saksi bersama saksi RIO ANDIKA melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi di depan SPBU Poros Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, sekira pukul 23.00 wib seorang laki-laki yang dicurigai yaitu terdakwa mendekati saksi dan langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batu atau kilogram ganja kering dibungkus dengan lakban warna kuning padi ;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna merah jambu merk kupu-kupu dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
- 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau tua merk Nike dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
- 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk Taici dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
- 2 (dua) paket kecil ganja kering dibungkus dengan kertas Koran ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola tipe P7389i warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 014/isln180600/2011 tanggal 12 Januari 2011 dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batu narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna kuning padi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 1.000 (seribu) gram, kemudian disisihkan seberat 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik, dan sisanya sebanyak 968,4 (Sembilan ratus enam puluh delapan koma empat) gram, serta 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dengan berat kotor 7,3 (tujuh koma tiga) gram yang semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 531/KNF/II/2011 tanggal 8 Februari 2011 yang telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL berkesimpulan barang bukti A berupa 10 (sepuluh) butir pil warna merah logo kupu-kupu dan barang bukti B berupa 10 (sepuluh) butir pil warna hijau logo Nike adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta barang bukti C berupa 2 (dua) bungkus dengan kertas Koran berisikan daun dan biji kering dan barang bukti E berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, ranting dan biji kering adalah benar mengandung cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib di SPBU Poros Jl. Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun, saksi RIO ANDIKA bersama saksi RIKO A. SIAGIAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) batu narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas koran, 39 (tiga puluh sembilan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah merk kupu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau merk nike yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, 30 (tiga puluh) butir pil warna hijau muda merk taici ;

- Bahwa dari hasil pengembangan saksi RIO ANDIKA bersama saksi RIKO A. SIAGIAN melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas koran ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 22.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. THAMRIN (DPO) dan meminta narkotika untuk dijual, selanjutnya Sdr. THAMRIN (DPO) memberi 1 (satu) batu narkotika jenis ganja kering dan 100 (seratus) butir pil jenis ekstasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan harga dari narkotika tersebut dan Sdr. THAMRIN mengatakan harga 1 (satu) batu atau kilogram ganja sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu butir pil ekstasi sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual seluruh narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dipotong selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batu narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning padi dengan berat 1 (satu) kg atau 1000 (seribu) gram dan telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik seberat 31,6 (tiga puluh satu koma enam) gram sehingga sisanya menjadi 968,4 (Sembilan ratus enam puluh delapan koma empat) gram.
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu merk kupu-kupu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang sudah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya 34 (tiga puluh empat) butir.
- 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua merk Nike yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang sudah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya 25 (dua puluh lima) butir ;
- 30 (tiga puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna putih kehijauan dengan logo Taici yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang sudah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya 25 (dua puluh lima) butir ;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dengan berat 7,3 (tujuh koma tiga) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga sisanya seberat 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Motorola tipe P7389i warna hitam ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu upiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis tanggal 5 Juli 2011 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) secara lisan tetap pada tuntutan dan atas replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan jawaban (duplik) secara lisan tetap pada pembelaan (pledooi) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan, seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kedua : melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dan dirumuskan dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaa primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya, apabila dakwaa primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaa subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik sendiri atau secara bersama-sama yang diajukan dipersidangan yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dimana telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yang diakui kebenarannya oleh terdakwa, dimana terdakwa telah didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah terdakwa yaitu : JEFRIDEN Bin ABU MAIL sendiri dan bukan orang lain, selanjutnya sepanjang persidangan ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu dari Menteri Kesehatan dan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan pelaku melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa saksi RIO ANDIKA dan saksi RIKO A. SIAGIAN menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul 23.00 wib bertempat di SPBU Poros Jalan Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun telah menangkap terdakwa karena mau menjual narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan menerangkan mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. THAMRIN (DPO) dengan cara mengambil ke Sdr. THAMRIN (DPO). Terdakwa juga menjelaskan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi yang berwenang untuk menjual narkoba tersebut menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure menawarkan untuk di jual adalah pelaku menawarkan narkoba kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya, sedangkan unsur menjual berarti pelaku menjual narkoba tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli narkoba dari orang lain yang menjualnya, selanjutnya yang dimaksud dengan menerima yaitu pelaku menerima narkoba dari orang lain. Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak di persyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan menukar yaitu pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan narkoba kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu pelaku menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah daftar zat atau obat yang termasuk dalam daftar Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga Majelis hakim mempunyai kewenangan (diskresi) untuk memilih salah satu unsure berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa saksi RIO ANDIKA dan saksi RIKO A. SIAGIAN menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib bertempat di SPBU Poros Jalan Soekarno Hatta Tanjung Balai Karimun telah menangkap terdakwa karena mau menjual Narkotika. Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan menerangkan mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. THAMRIN (DPO) dengan cara mengambil kepada Sdr. THAMRIN (DPO). Selanjutnya terdakwa menerangkan akan menjual 1 (satu) batu narkotika jenis ganja kering seharga Rp.5.000.000,- (lima tuja rupiah) dan pil ekstasi 1 (satu) butir seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada pembeli. Terdakwa juga menerangkan jika narkotika terjual seluruhnya akan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupia) dari Sdr. THAMRIN. Terdakwa juga menjelaskan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi yang berwenang untuk menjual narkotika tersebut menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian serta persesuaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi yang ada dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa bersalah dan mohon dijatuhkan hukuman dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan agar dibebaskan, selanjutnya dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pembuktian unsur-unsur sebelumnya diatas bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kesalahan Terdakwa sehingga menolak pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menerapkan segi pemidanaan yang bertujuan untuk membina dan menjerakan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah dan akan dijatuhi pidana. Selanjutnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batu atau kilogram ganja kering dibungkus dengan lakban warna kuning padi ;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna merah jambu merk kupu-kupu dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
- 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau tua merk Nike dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
- 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk Taici dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
- 2 (dua) paket kecil ganja kering dibungkus dengan kertas Koran ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Motorola tipe P7389i warna hitam ;

berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti terbukti digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini [Vide pasal 194 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa membuat malu korban dan keluarga korban ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban ;
- Perbuatan terdakwa membuat korban trauma ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa bersedia menikah dengan korban ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 tahun 1981, serta segenap ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIDEN Bin ABU MAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh ribu ribu rupiah), Subsida 6 (enam)) bulan erymskurungan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batu atau kilogram ganja kering dibungkus dengan lakban warna kuning padi ;
 - 39 (tiga puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna merah jambu merk kupu-kupu dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
 - 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau tua merk Nike dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
 - 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna hijau merk Taici dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
 - 2 (dua) paket kecil ganja kering dibungkus dengan kertas Koran ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Motorola tipe P7389i warna hitam ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2011, oleh kami LEO SUKARNO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH, MH. dan INDRA MUHARAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALMASIH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, dengan dihadiri oleh ARDHI HARYOPUTRANTO, SH, MH. Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa
yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

PARULIAN MANIK, SH, MH.

INDRA MUHARAM, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

LEO SUKARNO, SH.

PANITERA PENGANTI,

A L M A S I H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)